



PENETAPAN

Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar diwakili kuasanya Syamsul Rijal, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tinumbu I Lorong 139, Nomor 12, Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Watansoppeng, 01 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan kutipan akta nikah nomor 567/55/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 bulan 7 hari, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena
 - Termohon tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal bersama di rumah pemohon.
 - Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan damai, selanjutnya Pemohon atas persetujuan Termohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di depan sidang dan mohon kiranya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penatapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang dan telah diusahakan perdamaian dan ternyata berhasil damai;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya atas persetujuan Termohon;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* sebelum perkaranya dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 1575/Pdt.G/2019/PA.Mks